

## Standar Pelayanan “Keberatan PBB Perkotaan”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1. Persyaratan	: <u>Pengajuan secara perorangan:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li><li>2. Dikemukakan jumlah PBB Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya.</li><li>3. SPPT/SKPD yang diajukan Keberatan</li><li>4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.</li><li>5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.</li><li>6. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah.</li><li>7. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.</li><li>8. Fotokopi bukti pendukung lainnya.</li></ol> <u>Pengajuan secara kolektif:</u>
----------------	--

	<p>(Catatan: PBB Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan melalui Lurah setempat.</li> <li>2. Dikemukakan jumlah PBB Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya.</li> <li>3. SPPT yang diajukan Keberatan</li> <li>4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>6. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah.</li> <li>7. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan.</li> <li>8. Fotokopi bukti pendukung lainnya</li> </ol> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p>
<p>2. Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB Perkotaan ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan pengajuan.</li> <li>2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.</li> <li>3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal pengajuan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan PBB Perkotaan tidak dapat Di pertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jika diperlukan, dapat dilakukan penelitian lapangan atau meminta data tambahan untuk memproses pengajuan Keberatan dengan meminjam dokumen atau mengundang Wajib Pajak untuk memberikan keterangan.</li> <li>5. Tim Penyelesaian Keberatan mengadakan pembahasan dan klarifikasi keberatan PBB Perkotaan yang dihadiri oleh Wajib Pajak.</li> <li>6. Tim Penyelesaian Keberatan membuat Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB Perkotaan dengan memberikan kesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak.</li> <li>7. Dari Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan PBB Perkotaan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan PBB Perkotaan.</li> <li>8. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	: Selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal surat pengajuan
4. Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya.
5. Produk	: Surat Keputusan Keberatan.
6. Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon ( 0351 ) 464085 atau website : lapor.go.id

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

## Keberatan PBB Perkotaan

